



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH TAPANULI SELATAN

JL. PROF. LAFRAN PANE - SIPIROK

E-Mail : daldukkbtpasel@yahoo.com

Website : www.daldukkb.tapselkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOMOR : 800 / 823 / 2023

TENTANG

PENGELOLA KEUANGAN BOKB DI OPD KB
KEGIATAN PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KELUARGA BERENCANA /PETUGAS
LAPANGAN KB (PKB/PLKB)KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mengelola keuangan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana /Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), dipandang perlu mengangkat dan menetapkan Pengelola Keuangan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana /Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasioanal Provinsi;

5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis dan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat dan menetapkan Pengelola Keuangan BOKB di OPD KB Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana /Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023.
- Kedua : Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola Keuangan BOKB di OPD KB Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana /Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun 2023.
- Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sipirok
Pada Tanggal : 22 Mei 2023

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



AHMAD IBRAHIM LUBIS, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740205 199601 1 003

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB KAB. TAPANULI SELATAN
NOMOR : 800 / 823 / 2023
TANGGAL : 22 Mei 2023
TENTANG :

PENGELOLA KEUANGAN BOKB DI OPD KB
KEGIATAN PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KELUARGA BERENCANA /PETUGAS
LAPANGAN KB (PKB/PLKB)KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN
1	FIFI MALISYAH HASIBUAN	THL
2	NURHIKMAH MUNTHE	THL
3	ADE IRMA SURYANI	THL
4	ELSYA AFRIYANI SIREGAR	THL
5	TUANI TOIB	THL
6	ANDRE RINALDI RAMBE	THL

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



AHMAD IBRAHIM LUBIS, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740205 199601 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH TAPANULI SELATAN

JL. PROF. LAFRAN PANE - SIPIROK

E-Mail : daldukkbtpselsel@yahoo.com

Website : www.daldukkb.tapselkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR : 80 / 1665 / 2023

TENTANG

PENGELOLA KEUANGAN BOKB DI OPD KB
KEGIATAN PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KELUARGA BERENCANA /PETUGAS
LAPANGAN KB (PKB/PLKB)KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mengelola keuangan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana /Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), dipandang perlu mengangkat dan menetapkan Pengelola Keuangan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana /Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasioanal Provinsi;

5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis dan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat dan menetapkan Pengelola Keuangan BOKB di OPD KB Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana /Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023.
- Kedua : Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola Keuangan BOKB di OPD KB Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana /Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun 2023.
- Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sipirok
Pada Tanggal : 01 Oktober 2023

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN


AHMAD IBRAHIM LUBIS, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740205 199601 1 003

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB KAB. TAPANULI SELATAN
NOMOR : 800 / 1665 / 2023
TANGGAL : 01 Oktober 2023
TENTANG :

PENGELOLA KEUANGAN BOKB DI OPD KB
KEGIATAN PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KELUARGA BERENCANA /PETUGAS
LAPANGAN KB (PKB/PLKB)KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN
1	FIFI MALISYAH HASIBUAN	THL
2	RIZKA AGUSTINA NASUTION	THL
3	AHMAD EDIMON HASIBUAN	THL
4	ELSYA AFRIYANI SIREGAR	THL
5	TUANI TOIB	THL
6	ANDRE RINALDI RAMBE	THL

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



AHMAD IBRAHIM LUBIS, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740205 199601 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH TAPANULI SELATAN

JL. PROF. LAFRAN PANE - SIPIROK

E-Mail : daldukkbttapsel@yahoo.com

Website : www.daldukkb.tapselkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR : 800 / 025 / 2023

TENTANG

TIM PENGENDALI DANA ALOKASI KHUSUS SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN
PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KELUARGA BERENCANA /PETUGAS LAPANGAN
KB (PKB/PLKB) KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Program Nawacita yang ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dilakukan reformulasi dan penguatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana /Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Tahun 2023 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu menetapkan suatu surat keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentang Pembentukan Tim Pengendali pada kegiatan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keluarga Berencana dan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana /Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB);
 - c. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengendali pada kegiatan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keluarga Berencana dan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana /Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080) ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 ;
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 ;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis dan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tentang Tim Pengendali Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keluarga Berencana Dan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana /Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Tahun Anggaran 2023;
- KESATU** : Membentuk Tim Pengendali Dana Alokasi Khusus (DAK);
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas;



- a. Melakukan koordinasi dengan komponen dan identifikasi kebutuhan menu DAK dan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana /Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Tahun 2023 ;
- b. Melakukan Koordinasi Perencanaan, Pengusulan dan penilaian Proposal DAK Sub Bidang KB Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai spesifikasi Teknis yang telah disepakati ;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Sub Bidang KB Tahun 2023 ;
- d. Menyampaikan Laporan kepada Bupati Tapanuli Selatan dan Kepala BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas seluruh laporan pelaksanaan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang KB dan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana /Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surat sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sipirok
Pada Tanggal : 4 Januari 2023

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



AHMAD IBRAHIM LUBIS, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740205 199601 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG :

TIM PENGENDALI DANA ALOKASI KHUSUS SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN
PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KELUARGA BERENCANA /PETUGAS LAPANGAN KB
(PKB/PLKB) KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

- Pembina : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pengarah : Sekretaris
Ketua : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
Wakil Ketua : Kasi Pengendalian Penduduk Dan Informasi Keluarga
Anggota : 1. Kabid Dalduk Penyuluhan Dan Pergerakan
2. Kabid Keluarga Berencana;
3. Kabid Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga;
4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian;
5. Kasi Pembinaan, Peningkatan, Kesetaraan KB;
6. Kasi Jaminan Pelayanan KB;
7. Kasi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, Dan Lansia;
8. Kasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
9. Kasi Bina Ketahanan Remaja;
10. Kasi Advokasi Dan Pergerakan;
11. Kasi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB/PKB/KKB;
- Pelaksana Teknis : 1. Penyuluh KKBPK Kec. Angkola Barat
2. Penyuluh KKBPK Kec. Angkola Timur
3. Penyuluh KKBPK Kec. Angkola Selatan
4. Penyuluh KKBPK Kec. Sipirok
5. Penyuluh KKBPK Kec. Batangtoru
6. Penyuluh KKBPK Kec. Marancar
7. Penyuluh KKBPK Kec. Batang Angkola
8. Penyuluh KKBPK Kec. Arse
9. Penyuluh KKBPK Kec. Sayur Matinggi
10. Penyuluh KKBPK Kec. Angkola Sangkunur
11. Penyuluh KKBPK Kec. Muara B. Toru
12. Penyuluh KKBPK Kec. Tantom Angkola
13. Penyuluh KKBPK Kec. SD Hole
14. Penyuluh KKBPK Kec. Aek Bilah
15. Penyuluh KKBPK Kec. Angkola Muaratais

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

AHMAD IBRAHIM LUBIS, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740205 199601 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH TAPANULI SELATAN

JL. PROF. LAFRAN PANE - SIPIROK

E-Mail : daldukkbtpscl@yahoo.com

Website : www.daldukkb.tapselkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR : 800 / 024 / 2023

TENTANG

PENETAPAN BALAI PENYULUHAN KELUARGA BERENCANA YANG MENDAPAT
BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Prosedur Pelaksanaan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana /Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dipandang perlu menetapkan Balai Penyuluhan KB yang mendapatkan BOKB di seluruh kecamatan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasioanal Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis dan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023;

5. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kode Klasifikasi Urusan, Bidang, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Balai Penyuluhan Keluarga Berencana yang mendapatkan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sebagaimana terlampir.
- Kedua : Surat Keputusan ini disampaikan kepada seluruh koordinator KKBPK di Kecamatan masing-masing.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sipirok
Pada Tanggal : 4 Januari 2023

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



AHMAD IBRAHIM LUBIS, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740205 199601 1 003

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG :

PENETAPAN BALAI PENYULUHAN KELUARGA BERENCANA YANG MENDAPAT
BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN 2023

NO	Nama Penyuluhan KB	Kecamatan
1.	Balai Penyuluhan Keluarga Berencana	Sipirok
2.	Balai Penyuluhan Keluarga Berencana	Arse
3.	Balai Penyuluhan Keluarga Berencana	Aek Bilah
4.	Balai Penyuluhan Keluarga Berencana	SD Hole
5.	Balai Penyuluhan Keluarga Berencana	Angkola Timur
6.	Balai Penyuluhan Keluarga Berencana	Angkola Barat
7.	Balai Penyuluhan Keluarga Berencana	Angkola Selatan
8.	Balai Penyuluhan Keluarga Berencana	Angkola Muara Tais
9.	Balai Penyuluhan Keluarga Berencana	Angkola Sangkunur
10.	Balai Penyuluhan Keluarga Berencana	Batang Toru
11.	Balai Penyuluhan Keluarga Berencana	Muara Batang Toru
12.	Balai Penyuluhan Keluarga Berencana	Marancar
13.	Balai Penyuluhan Keluarga Berencana	Batang Angkola
14.	Balai Penyuluhan Keluarga Berencana	Sayur Matinggi
15.	Balai Penyuluhan Keluarga Berencana	Tantom Angkola

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



AHMAD IBRAHIM LUBIS, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740205 199601 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH TAPANULI SELATAN

JL. PROF. LAFRAN PANG - SIPIROK

E-Mail : daldukkbtpsels@yahoo.com

Website : www.daldukkb.tapselkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR : 800 / 023 / 2023

TENTANG

PENETAPAN FASKES KELUARGA BERENCANA YANG MENERIMA ALOKON
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Prosedur Pelaksanaan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana /Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dipandang perlu menetapkan Faskes KB yang menerima Alokon di Kabupaten Selatan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasioanal Provinsi;

5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis dan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Penetapan Faskes Keluarga Berencana Yang Menerima Alokasi sebagaimana terlampir.
- Kedua : Surat Keputusan ini disampaikan kepada seluruh petugas RR se-Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sipirok
Pada Tanggal : 4 Januari 2023

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**



AHMAD IBRAHIM LUBIS, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740205 199601 1 003

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB KAB. TAPANULI SELATAN
NOMOR : 800 / 023 / 2023
TANGGAL : 4 Januari 2023
TENTANG :

PENETAPAN FASKES KELUARGA BERENCANA YANG MENERIMA ALOKON
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN 2023

NO	NAMA FASKES	KECAMATAN
1.	RSUD TAPSEL	SIPIROK
2.	DANAU MARSABUT	SIPIROK
3.	ANGKOLA SANGKUNUR	ANGKOLA SANGKUNUR
4.	HUTARAJA	MUARA BATANG TORU
5.	BIRU	AEK BILAH
6.	PARGARUTAN	ANGKOLA TIMUR
7.	HURABA	ANGKOLA TIMUR
8.	SIAIS	ANGKOLA SELATAN
9.	PINTU PADANG	BATANG ANGKOLA
10.	SAYUR MATINGGI	SAYUR MATINGGI
11.	BATU HORPAK	TANTOM ANGKOLA
12.	BATANG TORU	BATANG TORU
13.	MARANCAR UDIK	MARANCAR
14.	SIMANGAMBAT	SD. HOLE
15.	SIPAGIMBAR	SD. HOLE
16.	SITINJAK	ANGKOLA BARAT
17.	HANOPAN	ARSE
18.	PUSTU SIMANINNGIR	ANGKOLA MUARATAIS
19.	PUSTU HUTATONGA	ANGKOLA MUARATAIS

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN


AHMAD IBRAHIM LUBIS, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740205 199601 1 003